



Pendampingan Pendirian Koperasi Syariah Pengabdi Abul Yatama (Kopay)

Andi Tri Haryono^{1✉}, Yulekhah Ariyanti², Eva Fatimah³

Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: anditri@unwahas.ac.id¹, yulekhah_ariyanti@unwahas.ac.id², eva@unwahas.ac.id³

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh permasalahan diantaranya belum terbentuknya koperasi yang ada pada Yayasan Abul Yatama, kedua belum adanya pemahaman tentang aspek legal formal terkait pendirian koperasi Syariah, dan ketiga belum adanya pemahaman tentang tata kelola kelembagaan koperasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlokasi di Yayasan Abul Yatama Semarang. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah bentuk kegiatan pendampingan melalui sosialisasi dan pelatihan pendampingan pendirian koperasi Syariah, dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi, dengan dihadiri oleh pengabdi dan pengurus Yayasan Abul Yatama Semarang. Adapun pendampingan Manajemen keuangan dan legalitas pendirian koperasi Syariah ini adalah: 1) Pendirian Koperasi Pengabdi Abul Yatama (KoPAY); 2) Pendampingan penyusunan struktur organisasi Koperasi Pengabdi Abul Yatama (KoPAY); 3) Pendampingan penyusunan AD/ART Koperasi Pengabdi Abul Yatama (KoPAY); 4) Pendampingan pengusulan legalitas Koperasi Pengabdi Abul Yatama (KoPAY); 5) Pelatihan manajemen koperasi Syariah pengurus Koperasi Pengabdi Abul Yatama (KoPAY); 6) Peningkatan kapabilitas SDM dalam pengoperasian *software* pembukuan keuangan koperasi secara digital pengurus Koperasi Pengabdi Abul Yatama (KoPAY). Saran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah perkuanan jaringan/*networking* kemitraan, percepatan perkembangan koperasi, memberdayakan anggota dan masyarakat sekitar, pemberdayaan unit usaha sebagai laboratorium wirausaha.

Kata kunci: dasar hukum pendirian koperasi syariah, manajemen koperasi, prinsip kelembagaan koperasi

Abstract

This community service report is motivated by problems including the lack of a cooperative that exists at the Abul Yatama Foundation, the absence of an understanding of the formal legal aspects related to the establishment of a Sharia cooperative, and also the absence of an understanding of cooperative institutional governance. This community service activity is located at the Abul Yatama Foundation, Semarang. The method used in this community service is a form of mentoring activity through socialization and training on mentoring the establishment of Sharia cooperatives, using lecture and discussion methods, attended by devotees and administrators of the Abul Yatama Foundation Semarang. The financial management assistance and legality of establishing this Sharia cooperative are: 1) Establishment of the Abul Yatama Service Cooperative (KoPAY); 2) Assistance in the preparation of the organizational structure of the Abul Yatama Service Cooperative (KoPAY); 3) Assistance in the preparation of AD/ART for the Abul Yatama Service Cooperative (KoPAY); 4) Assistance in proposing the legality of the Abul Yatama Service Cooperative (KoPAY); 5) Training of Sharia cooperative management for the management of the Abul Yatama Service Cooperative (KoPAY); 6) Increasing the capability of human resources in operating digital cooperative financial accounting software for the management of the Abul Yatama Servant Cooperative (KoPAY). Suggestions from this community service activity are strengthening partnership networks, accelerating the development of cooperatives, empowering members and the surrounding community, empowering business units as entrepreneurship laboratories.

Keywords: legal basis for establishing sharia cooperatives, cooperative management, cooperative institutional principles

Copyright (c) 2022 Andi Tri Haryono, Yulekhah Ariyanti, Eva Fatimah

✉ Corresponding author

Address : Universitas Wahid Hasyim

Email : anditri@unwahas.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i2.588>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan kegiatan ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Hasbi *et.al*, 2020). Koperasi memiliki peran dan fungsi membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan ekonomi dan sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (Sitio, 2001). Untuk mewujudkan optimalitas koperasi membutuhkan manajemen keuangan yang memadai.

Manajemen keuangan Koperasi adalah Aktivitas pencarian dana dengan cara yang paling menguntungkan dan aktivitas penggunaan dana dengan cara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip ekonomi dan prinsip-prinsip Koperasi (Mulyadi et al 2018). Karyawan di lingkup Yayasan Abul Yatama disebut dengan Pengabdi. Mengingat pentingnya koperasi dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan dalam rangka pengelolaan unit usaha yang ada di lingkungan

LPIH, Yayasan Abul Yatama dan jajarannya memandang perlu untuk mendirikan koperasi. Aktifitasnya bukan hanya menjalankan jual beli, namun juga kegiatan usaha lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun permasalahan dalam pendirian koperasi ini adalah belum memahami syarat dan prosedur pendirian koperasi, pengelolaan dan pengembangan usaha koperasi, dan juga pengesahan/legalitas koperasi sebagai badan usaha. Untuk itu, perlu dilakukan pendampingan dalam rangka untuk memastikan bahwa koperasi tersebut dapat berdiri dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan tata-kelola koperasi yang baik (*Good Cooperative Governance*).

METODE

Waktu dan lokasi kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diadakan pada 31 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021 tepatnya pada hari Sabtu, Minggu, Senin yang berlokasi di Yayasan Abul Yatama Semarang.

Sasaran

Kegiatan yang kami laksanakan dengan khalayak sasaran adalah pengabdi dan pengurus Yayasan Abul Yatama Semarang.

Target yang ingin dicapai dalam pengabdian masyarakat ini antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesadaran mitra dalam hal ini anggota pengurus Yayasan Abul Yatama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar melalui pembentukan koperasi

Syariah.

2. Adanya kemampuan mitra dalam memahami syarat pendirian, pengesahan dan legalitas pendirian koperasi.
3. Meningkatnya kemampuan mitra dalam melakukan manajemen koperasi syariah termasuk didalamnya pengelolaan, pelaporan, pengontrolan dan aktualisasi keuangan koperasi yang sesuai dengan prinsip Syariah termasuk juga Tentang Transformasi Digital dan Tantangan Koperasi.
4. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mitra terkait usaha usaha yang dapat dilakukan dengan koperasi Syariah.
5. Meningkatkan pengetahuan mitra terkait kinerja berbasis syariah dan system manajemen keuangan yang berbasis perekonomian masyarakat diharapkan tidak mengandung riba.

Bahan dan Materi

Terkait dengan bahan dan materi yang disampaikan pada pengabdian masyarakat tersebut yaitu berupa materi presentasi Power Point, Audi Visual serta beberapa Buku Referensi dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan materi pengabdian masyarakat pendirian koperasi Syariah dan penguatan manajemen koperasi.

Metode pelaksanaan

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah diidentifikasi dan dirumuskan di atas, maka

pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan metode pelatihan dan pendampingan, dimana pelaksanaan kedua metode tersebut dilakukan dengan cara:

1. Survei dan Malakukan identifikasi permasalahan dan analisis situasi.
Metode ini merupakan tahap awal yang dilakukan tim untuk menggali dan mengetahui serta memotret kondisi objective Yayasan Abul Yatama Semarang. Sehingga dapat teridentifikasi peluang, hambatan serta ancaman dan keunggulan yang dimiliki oleh Yaysan apabila koperasi Syariah tersebut akan didirikan, termasuk juga mengidentifikasi kondisi masyarakat sekitar Yayasan Abul Yatama Semarang sehingga dapat dilihat peluang dan pengembangannya dimasa yang akan datang.
2. Sosialisasi
Metode ini dilakukan untuk Memberikan keterampilan kepada anggota koperasi tentang, bagaimana kesiapan administrasi dalam mendirikan Koparasi Syariah. Pendekatan sosialisasi yang kami lakukan adalah sosialisasi partisipatoris (*participatory socialization*) di mana kami berusaha untuk memberikan kebebasan kepada setiap peserta untuk terlibat pro aktif dalam kegiatan yang kami lakukan tanpa adanya pemaksaan.
3. Ceramah

Ceramah/Pemberian Informasi; Kegiatan ini dimulai dengan pemberian informasi kepada peserta khususnya seluruh anggota Yayasan Abul Yatama Semarang berkaitan dengan materi kegiatan yaitu tentang bagaimana

pentingnya mendirikan koperasi dengan menggunakan metode cemarah. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan anggota dan pengurus Yayasan memiliki pemahaman yang baik terkait dengan pentingnya mendirikan koperasi, memahami syarat pendirian, pengesahan dan legalitas pendirian koperasi, penguatan manajemen koperasi dan juga peluang koperasi ditengah transformasi digital. Hal ini akan memudahkan nantinya dalam pelaksanaan latihan/simulasi.

4. Focused Group Discussion FGD

Focused Group Discussion (FGD); Suatu teknik diskusi kelompok yang digunakan untuk mendapatkan gambaran dari berbagai pendapat atau opini terhadap permasalahan yang dihadapi. Para peserta dibagi dalam 3 (tiga) kelompok untuk diminta mengemukakan pendapat-pendapatnya pada suatu masalah tertentu secara terarah, tanpa harus memecahkan masalah tersebut. Tiga kelompok tersebut terdiri dari pengurus Yayasan di lavel puncak, level menengah dan yang terakhir adalah para staf administrasi Yayasan. FGD tersebut dilakukan selama 30 menit, dimana para peserta diminta mendiskusikan masalah yang sudah dirancang oleh pemateri (*trainer*) yang terkait koperasi syariah, sehingga peserta mempunyai pemahaman baru tentang berbagai masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda dari setiap peserta.

5. Pendampingan

Pada proses ini peserta memerankan dirinya sendiri. Didalam pendampingan ini, proses pelaksanaannya adalah bagaimana mendampingi peserta untuk melakukan beberapa aktivitas kunci. Aktivitas kunci tersebut dintaranya *pertama* melakukan identifikasi terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan koperasi Syariah. *Kedua* bagaimana melakukan pendampingan penyusunan struktur organisasi Koperasi. Selanjutnya yang *ketiga* adalah melakukan pendampingan penyusunan AD/ART Koperasi

6. Tahap Monitoring dan Evaluasi.

Tahap evaluasi dilakukan secara intensif oleh tim pelaksana pada setiap tahap kegiatan berlangsung guna memastikan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana. Dari tahap evaluasi jika terdapat kendala dan penyimpangan maka akan disusun rencana perbaikan untuk penyelesaiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan dengan judul “Pendampingan Pendirian Koperasi Syariah Pengabdi Abul Yatama (Kopay)” telah teraksana pada 31 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021 tepatnya pada hari Sabtu, Minggu, Senin yang berlokasi di Yayasan Abul Yatama Semarang. Pada kegiatan tersebut telah diikuti oleh sebanyak 17 orang dimana seluruh peserta merupakan pengurus dan karyawan Yayasan Abul Yatama Semarang. Melihat

antusiasme peserta menjadikan kegiatan berjalan dengan sukses, lancar tanpa halangan apapun.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlokasi di Yayasan Abul Yatama Semarang. Kegiatan yang kami laksanakan dengan khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian ini adalah pengabdi dan pengurus Yayasan Abul Yatama Semarang. Sedangkan tahapan kegiatan terbagi menjadi tiga tahap yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan serta tahap monitoring, seperti yang ada dalam alur kegiatan berikut ini:



Gambar 1 Alur Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kemudian rincian dari setiap tahap kegiatan tersebut diuraikan pada bagian berikut:

- Penyusunan program kerja penyuluhan dan pelatihan.

Penyusunan program kerja penyuluhan dan pelatihan dilakukan agar kegiatan yang nantinya dijalankan akan lebih terarah dan terencana. Pada tahap ini dipersiapkan hal-hal yang bersifat teknis, manajerial dan perumusan jadwal (*time schedule*).

- Penyusunan modul pelatihan. Modul pelatihan disusun sebagai pedoman mengenai apa saja yang akan disampaikan dan diberikan kepada Yayasan Abul Yatama Semarang.

- Persiapan sarana dan prasarana pelatihan.

Persiapan ini dilakukan dengan melakukan infentaris dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan program pelatihan dan penyuluhan anggota dan pengurus KoPAY.

- Koordinasi lapangan. Koordinasi lapangan dilakukan dengan sosialisasi kepada seluruh pengabdi Yayasan Abul Yatama Semarang sebagai calon anggota dan pengurus mengenai tujuan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan SDM. Koordinasi lapangan dilakukan oleh tim dan dilakukan sebanyak dua kali kegiatan sosialisasi agar terdapat pemahaman dan persamaan persepsi tentang tujuan kegiatan pengembangan SDM untuk pendirian KoPAY. Adapun sosialisasi yang pertama kali dilakukan bersifat non formal dengan Pimpinan LPI Hidayatullah.

Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

- Sosialisasi pengembangan SDM. Sosialisasi dilakukan kedua kalinya kepada Yayasan Abul Yatama Semarang yang bertujuan untuk menjelaskan secara lebih rinci tentang tujuan dan manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat pendampingan pendirian KoPAY.
- Pelatihan pendampingan pendirian KoPAY. Pelatihan ini merupakan hasil tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan dan berdasarkan modul pelatihan yang telah diberikan. Pelatihan ini berupa praktik dengan dilakukan

- 338 *Pendampingan Pendirian Koperasi Syariah Pengabdi Abul Yatama (Kopay) – Andi Tri Haryono, Yulekhah Ariyanti, Eva Fatimah*
DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i2.588>

pendampingan mengenai pengelolaan atau manajemen KoPAY. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran mitra akan pentingnya pemberdayaan koperasi bagi perekonomian masyarakat, memahami pendirian dan pengelolaan koperasi.

- c. Pengawatan manajemen dan tata kelola koperasi. Kegiatan ini dilakukan melalui pendampingan dan workshop tentang bagaimana menajemen dalam koperasi, menciptakan harmonisasi dan juga membangun tata Kelola koperasi yang sehat. Selain itu juga dalam workshop ini mulai dikenalkan tentang transformasi koperasi ditengah tantangan ekonomi digital di Indonesia.

Melalui kegiatan pengadian yang dilakukan terdapat beberapa peserta yang aktif dan bertanya serta ingin menggali lebih dalam tekait dengan materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber dan fasilitator. Kegiatan tersebut melibatkan beberapa narasumber diantaranya adalah :

1. Andi Tri Haryono, S.E., M.M dimana pada kesempatan tersebut menyampaikan materi Transformasi Digital dan Tantangan Koperasi Indonesia. Narasumber menyampaikan beberapa isu termutakhir terkait dengan Digitalisasi di Sektor Koperasi dengan memberi contoh keberhasilan koperasi di beberapa negara di Eropa dan Amerika yang suskses menerapkan inovasi digital bagi koperasi. Selain itu juga pemateri juga memberikan penguatan aspek legal dan formal terkait pendirian Koperasi Syariah seperti yang tertuang dalam di pasal 10 ayat 5 dan 6 Permen Koperasi dan

UKM 9/2018. Selain itu juga pemateri menekankan pentingnya pendirian koperasi primer harus didirikan oleh minimal 20 orang yang punya kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Sedangkan pendiri koperasi sekunder minimal 3 badan hukum Koperasi. Para Pendiri atau kuasa pendiri koperasi mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis dan/atau secara elektronik kepada Menteri Koperasi dan UKM Pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi dengan melampirkan 2 rangkap akta pendirian koperasi dan satu di antaranya bermaterai; berita acara Rapat Pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan; surat bukti penyetoran modal yang paling sedikit sebesar simpanan pokok; dan rencana awal kegiatan usaha Koperasi.



Gambar 2 : Penyampaian Materi Transformasi Digital Dan Tantangan Koperasi

2. Eva Fatimah, S.S., M.Hum menyampaikan materi tentang pendampingan penyusunan AD/ART Koperasi Pengabdi Abul Yatama

- 339 *Pendampingan Pendirian Koperasi Syariah Pengabdi Abul Yatama (Kopay) – Andi Tri Haryono, Yulekhah Ariyanti, Eva Fatimah*
DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i2.588>

(KoPAY). Dalam pelatihan dan pendampingan tersebut telah banyak disampaikan beberapa pembahasan penting tentang sistematika penyusunan AD/ART Koperasi Syariah. Ad/Art merupakan bagian integral dari sebuah proses pembentukan koperasi. AD/ART merupakan bentuk perikatan dalam koperasi, yang menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait dengan koperasi, baik dalam pengelolaan tata kehidupan organisasi. Sistematika tersebut diantaranya adalah 1) nama organisasi, tempat dan kedudukan; 2) visi dan misi; 3) landasan dasar dan prinsip koperasi; 4) fungsi dan peran koperasi; 5) tujuan serta usaha koperasi Syariah; 6) keanggotaan; 7) rapat anggota; 8) kepengurusan dan pengawasan; 9) direktur, manajer dan karyawan serta masih banyak lagi terkait dengan tata Kelola dan pengembangan manajemen koperasi yang dirasa penting untuk dituangkan dalam koperasi.



Gambar 3 : Sesi Diskusi dan Tanya Jawab

3. Yulekhah Ariyantie, SE., MM pada kesempatan ini menyampaikan tentang peran koperasi syariah dalam perekonomian. Output

dari materi ini adalah meningkatnya kesadaran pengurus dan anggota Yayasan Pendidikan Islam Hidayatullah akan pentingnya pemberdayaan koperasi bagi perekonomian masyarakat dan pengembangan unit usaha. Koperasi syariah berperan dalam keadilan masyarakat. Sesuai dengan harapan bahwa rencana pembentukan koperasi Syariah ini berupaya melakukan keadilan dengan berpedoman pada hukum dan aturan Islam. Dalam pemaparan ini ditekankan nilai flasafah dan prinsip syariah dalam setiap mekanisme berupa margin, angsuran sekian persen yang harus ditanggung jawabi oleh pihak koperasi. Untuk itu, setiap rutinitas kegiatan lembaga keuangan syariah yaitu koperasi harus mewujudkan prinsip yang adil. Oleh karena itu dalam materi tersebut ditekankan bahwa koperasi syariah mampu memberikan pinjaman yang tidak berbasis bunga yang tinggi. Koperasi syariah memiliki jenis akad yang dapat menjamin setiap nasabah ketika ingin bertransaksi

SIMPULAN

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Yayasan Abul Yatama Semarang maka dalam kegiatan Pendampingan Manajemen Keuangan dan Legalitas Pendirian Koperasi Pengabdi Abul Yatama (KoPAY) Semarang ini dilakukan beberapa pendekatan. Kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan melalui kegiatan sosialisasi dengan penyampaian materi melalui ceramah, FGD, dan pendampingan telah menjadi salah satu katalisator Yayasan Abul

- 340 Pendampingan Pendirian Koperasi Syariah Pengabdi Abul Yatama (Kopay) – Andi Tri Haryono, Yulekhah Ariyanti, Eva Fatimah
DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i2.588>

Yatama Semarang untuk segera membentuk koperasi syariah. *Kedua adanya* pendampingan pendirian Koperasi Pengabdi Abul Yatama (KoPAY) dari aspek legal formal telah dipahami dan menjadi agenda prioritas untuk segera dipenuhi. *Ketiga dengan* adanya pendampingan penyusunan struktur organisasi dan AD/ART Koperasi Pengabdi Abul Yatama (KoPAY) telah memberikan pemahaman dan pencerahan bagi pengurus Yayasan untuk segera Menyusun Struktur Organisasi dan AD/ART Koperasi Pengabdi Abul Yatama (KoPAY). *Keempat* pelatihan manajemen koperasi Syariah Koperasi Pengabdi Abul Yatama (KoPAY) telah memberikan pencerahan dan pemahaman akan pentingnya peningkatan kapabilitas SDM terutama dalam merespon perkembangan transformasi digital.

Implementasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1).

- Mulyadi, M., Kusdiasmo, B., & Haryoso, P. (2018). Pendampingan Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sebagai Upaya Menanggulangi Rentenir Pada Masyarakat Desa Wuryantoro Lor, Kecamatan Wuryantoro, Wonogiri. Wasana Nyata, 2(1), 1-4.
- Safe'i, A. (2012). Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 14(1), 39-64.
- Susetyo, H. (2009). Perkembangan Pengaturan Pendirian Koperasi Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Sitio, A. (2001). Koperasi: Teori Dan Praktek. Erlangga.
- Wulan, S., Patmarina, H., & Ardansyah, A. (2017). Prosedur Pendirian Koperasi. Pengabdian Kepada Masyarakat, (2)

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, A. R. (2018). *Strategi Koperasi Pesantren (Kopontren) Miftahul Huda Ciamis Dalam Upaya Membangun Usaha Mikro Di Lingkungan Pesantren* (Bachelor's Thesis, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Chusmeru, C., Masrukin, M., & Pangestuti, S. (2017). Koperasi Pondok Pesantren Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Santri. Prosiding, 7(1).
- Ginting, D. (2019). Kebijakan Penunjang Medis Rumah Sakit (Snars). Deepublish.
- Aji, Gunawan. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi Pondok Pesantren. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 19(1), 231-260.
- Hasbi, F. R., Yusuf, Y., Mubarok, A., Rosini, I., & Sofii, I. (2020). Pendampingan Manajemen Keuangan Dan Legalitas Pendirian Koperasi Di Kelurahan Rempoa Tangerang Selatan.